

PERGESERAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail : adbasiwati81@gmail.com.

Rahmawati Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

Mahendra Wijaya Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: radenputramahendra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pergeseran Fungsi Legislasi di Indonesia ini mengkaji keterlibatan Presiden Indonesia dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi karena dominannya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dari pada DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia serta untuk mengetahui cara memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, hal tersebut karena Pasal inilah yang mengatur dengan kompleks mengenai kewenangan Presiden Indonesia dalam proses legislasi. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi legislasi di Indonesia yang dibuktikan dengan keterlibatan Presiden Indonesia untuk dapat mengajukan, membahas, dan mengesahkan Rancangan Undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebagai titik fokus kajian dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Pergeseran fungsi legislasi; Kewenangan Presiden dan DPR; serta Rancangan Undang-undang*

ABSTRACT

The study, titled Legislative Function Shift in Indonesia, examines the involvement of the President of Indonesia in the process of submission, discussion and approval of a Bill that caused a shift in legislative function in Indonesia. The shift occurred because of the dominance of the powers held by the President of Indonesia over the DPR as the legislative body in Indonesia. This research aims to understand the shape of the shift in legislative function in Indonesia as well as to know how to maximize the function of legislation in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research with a focus on Article 5 and Article 20 UUD 1945, which is because this Article regulates with complexity the authority of the President of Indonesia in the legislative process. The conclusion of this study shows that there has been a shift in the legislative function in Indonesia that is demonstrated by the involvement of the President of Indonesia to be able to submit, discuss, and approve the Bill, it is regulated in Article 5 and Article 20 UUD 1945 as a focus point of study in this study.

Keywords: *Displacement of legislative functions; Presidential and parliamentary powers; Articles 5 and 20 UUD 1945, as well as draft law*

A. PENDAHULUAN

Negara yang menganut sistem demokrasi biasanya dicerminkan dengan adanya pembagian kekuasaan guna menyeimbangkan peran dalam sistem ketatanegaraan negara tersebut. Pembagian kekuasaan sendiri adalah suatu pandangan yang dikemukakan oleh Jhon Lock lewat teorinya trias politka yang berpandangan bahwa pemerintahan disuatu negara seharusnya dibagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi eksekutif, fungsi legislative, dan fungsi federative.¹ Teori yang dikemukakan oleh Jhon Lock tersebut kemudian dikembangkan oleh Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu dalam karyanya *Lespirit des Lois (The Spirit of the Laws)*, dimana Montesquieu kemudian berpandangan bahwa fungsi dalam pemerintahan itu dibagi dalam tiga fungsi yakni fungsi legislatife, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.²

Pembagian kekuasaan dimasing-masing negara tentu saja memiliki warna tersendiri, pembagian kekuasaan di Indonesia cenderung tidak tegas dalam praktiknya karena masih adanya campur tangan antar lembaga dalam fungsi lembaga lainnya. Praktik tersebut dapat dilihat dari fungsi legislasi yang semulanya berada di tangan DPR tapi kini juga berada di tangan Presiden setelah adanya amandemen ke-empat UUD 1945. Keterlibatan Presiden Indonesia dalam fungsi legislasi juga hampir lebih dominan dari pada DPR, hal tersebut karena Presiden Indonesia diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk terlibat dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang .

Keterlibatan Presiden Indonesia dalam proses legislasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem Presidensil yang dianut oleh Indonesia, dimana sistem Presidensil ini memposisikan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala negara tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Posisi inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi Presiden untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan maka secara wajib akan melibatkan Presiden dan termasuk di dalamnya adalah untuk terlibat dalam proses legislasi.³ Bagir Manan dalam teorinya menjelaskan bahwa sistem Presidensil yang dianut oleh Indonesia sejatinya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sistem Presidensil yang ada di Amerika Serikat, akan tetapi sistem Presidensil yang ada di Indonesia saat ini mengalami pergeseran setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 tersebut kemudian membuka ruang bagi sistem Perlemitter untuk ikut mempengaruhi sistem Presidensil yang ada di Indonesia, sehingga hal inilah yang menyebabkan sistem Presidensil yang dianut Indonesia tidak lagi murni.⁴

Berangkat dari penjelasan diatas maka rumusan masalah yang akan diajki dalam jurnal ini adalah bagaimanakah bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia dan bagaimanakah cara untuk memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia serta untuk mengetahui cara memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia.

¹ Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam*, Hukum Islam 19, no. 1 2019, : 134149

² Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, *Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*, Jurnal Suara Hukum 1, no. 2 (2019): 155171

³ Cipto Prayitno, *Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan Constitutionality Analysis Limitation Authority of the President in the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act Cipto Prayitno/2020*, Vol 17, No 3)

⁴ Abdul Bari Azed, *Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia: Sebuah Gagasan Penyempurna Sistem Ketatanegaraan Indonesia* ,Vol 5, no. 2, 2013, Hlm :44-78.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada keterlibatan Presiden Indonesia dalam fungsi legislasi di Indonesia. Kajian terhadap keterlibatan Presiden Indonesia dalam fungsi legislasi, dimana hal tersebut akan difokuskan pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Kehadiran Pasal inilah yang menyebabkan Presiden Indonesia terlibat dalam proses legislasi.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pergeseran Fungsi Legislasi di Indonesia

Fungsi legislasi jika ditinjau berdasarkan teori trias politika karya Montesquieu adalah fungsi yang harus dipisahkan dengan fungsi yang lain yakni fungsi eksekutif dan yudikatif, namun perkembangan masa kemudian menimbulkan pergeseran terhadap fungsi legislasi sehingga terjadilah campur aduk fungsi antar lembaga. Fungsi legislasi di Indonesia juga sering mengalami perubahan, dimana semulanya berada di tangan legislatif yakni DPR tapi setelah adanya amandemen ke-empat terhadap UUD 1945 justru mengantarkan Indonesia pada pergeseran fungsi legislasi sehingga fungsi legislasi di Indonesia tidak lagi murni karena masih adanya campur tangan pihak eksekutif atau Presiden dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR.⁵

Bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia dapat dilihat ketika pihak eksekutif ikut terlibat dalam menjalankan fungsi legislatif yang seharusnya dimiliki oleh DPR. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat empat bentuk fungsi legislasi diantaranya :

1. Proses pengajuan Rancangan Undang-undang
2. Proses pembahasan Rancangan Undang-undang
3. Proses persetujuan atas pengesahan Rancangan Undang-undang , dan
4. Pengesahan Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang⁶

Berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie diatas maka setidaknya ada empat batu uji untuk membuktikan terjadinya pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. Pembuktian yang pertama dapat dilihat dari pengajuan Rancangan Undang-undang di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh DPR saja melainkan pengajuan Rancangan Undang-undang juga dapat dilakukan oleh Presiden. Kewenangan Presiden untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-undang sejatinya telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa "*Presiden berhak mengajukan Rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*" Pasal ini menjadi dasar bagi Presiden untuk dapat mengajukan Rancangan undang undang kepada DPR, sehingga kehadiran Pasal ini kemudian membuka jalan bagi Presiden untuk terlibat dalam bentuk fungsi legislasi yang pertama yaitu proses pengajuan Rancangan Undang-undang.⁷ Keberadaan Pasal ini pada akhirnya akan berimplikasi terhadap semakin terbukanya jalan bagi Presiden untuk terlibat secara aktif dalam fungsi legislasi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Pasal ini menjadi alasan dasar agar Presiden dapat terlibat dalam proses legislasi selanjutnya.

Keterlibatan Presiden dalam proses legislasi selanjutnya juga dapat dilihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-undang yang juga melibatkan Presiden dalam prosesnya. Presiden juga dapat terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang bersama dengan DPR, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden karena telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa "*Setiap Rancangan undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*".

⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009):299

⁶ *Ibid*, hal 299

⁷ Rosiji Ranggawidjaja, 2006. *Menyoal Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Perca, hlm 9.

Pasal ini adalah dasar bagi Presiden untuk melakukan pembahasan terhadap suatu Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR dan Presiden itu sendiri.⁸ Meskipun dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut mengatur mengenai Rancangan Undang-undang yang dibahas harus dilakukan oleh Presiden dan DPR, akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyesuaian kembali dengan rutinitas Presiden yang terbilang padat. Presiden dalam proses pembahasan suatu Rancangan Undang-undang dalam praktiknya seringkali diwakili oleh menteri namun pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut tetap dapat dilakukan karena menteri yang hadir dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut terhitung sebagai perpanjangan tangan dari Presiden.

Pergeseran fungsi legislasi selanjutnya juga dapat dilihat dari keterlibatan Presiden Indonesia dalam pengesahan suatu Rancangan Undang-undang, bahkan Presiden Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk dapat mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang yang sebelumnya sudah melalui proses pembahasan bersama dengan DPR. Kewenangan Presiden Indonesia untuk dapat terlibat dalam pengesahan Rancangan Undang-undang sejatinya adalah hal yang diatur dengan jelas dalam Pasal 20 ayat (4) yang mengatur bahwa "*Presiden mengesahkan Rancangan undang undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang*".⁹

Keberadaan Pasal 20 ayat (4) ini adalah bukti bahwa Presiden Indonesia terlibat aktif dalam setiap tahapan proses legislasi di Indonesia. Pasal ini kemudian menjadi bukti yang sangat menarik, karena dalam proses pengesahan Rancangan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) ini hanya memberikan kewenangan kepada Presiden dan tidak memberikan kewenangan yang sama kepada DPR. Frasa yang dimuat dalam Pasal 20 ayat (4) ini juga menjadi pembeda terkait dengan kewenangan DPR dengan Presiden dalam proses legislasi. Perbedaan tersebut terlihat jelas dari sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh keduanya dalam setiap tahapan proses legislasi. DPR dalam UUD 1945 hanya diberikan kewenangan dalam proses pengajuan dan pembahasan saja, sementara Presiden diberikan kewenangan yang jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan DPR karena Presiden Indonesia diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk terlibat dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang.

Kompleksnya kewenangan yang diterima oleh Presiden Indonesia dalam proses legislasi adalah bentuk dari pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi karena lembaga eksekutif mendapatkan peran yang jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR. Posisi inilah yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara yang tidak secara tegas melakukan pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Secara komparatif bila kita bandingkan dengan fungsi legislasi yang ada di Amerika Serikat, maka kita akan mendapati bahwa ternyata terdapat pembagian kekuasaan secara tegas antara Presiden Amerika Serikat selaku lembaga eksekutif dengan *Senat* dan *House of Representative*. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan hak veto yaitu hak yang hanya dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat untuk menerima atau menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-undang yang sebelumnya dilakukan oleh *Senat* dan *House of Representative*.¹⁰

Konstitusi Amerika Serikat hanya memberikan kewenangan kepada *Senat* dan *House of Representative* untuk membentuk Undang-undang, sehingga fungsi legislasi di Amerika

⁸ Agnes Fitriantica, Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Jakarta, 2018, hlm 48

⁹ Sofyan Hadi. 2013. Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat, DIH Jurnal Hukum Volume 9 Nomor 18, hlm.78.

¹⁰ Paul Christopher Manuel dan Anne Maria Camissa. 1998. Check and Balances? How a Parliamentary System Could Changed American Politics. Boulders: Westview Press, hlm.16

Serikat benar-benar berada di tangan legislative, sehingga fungsi legislasi di Amerika Serikat hanya berada di tangan legislatif. Keberadaan Hak Veto Presiden Amerika Serikat sejatinya bukan menandakan bahwa setiap Rancangan Undang-undang yang dibahas bersama oleh *Senat* dan *House of Representative* dapat ditolak dengan sewenang-wenang, melainkan hal tersebut masuk dalam bagian proses administrasi untuk penyempurnaan muatan substansi yang terkandung didalam Rancangan Undang-undang yang akan disahkan oleh Presiden Amerika Serikat, hal tersebutlah yang diatur secara tegas didalam *Article 1 Section 7* Amerika Serikat.

2. Cara memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia

Pergesran fungsi legislasi di Indonesia tentu saja akan berdampak buruk dalam usaha menciptakan *check and balances* antar lembaga negara, hal tersebut dapat terjadi karena campur aduknya kewenangan antar lembaga dalam menjalankan fungsinya. Pergeseran fungsi legislasi di Indonesia juga mendapatkan pengaruh kuat dari sistim Presidensial yang mendapatkan pengaruh kuat juga dari sistim Parlementer. Posisi ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran bahwa terlalu banyaknya akulturasi paham ketatanegaraan yang diadopsi oleh Indonesia. Kondisi ini bila didiamkan maka tentu saja akan terus berdampak negative dari sisi fungsi legislasi, maka perlu adanya upaya memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia.

Memaksimalkan fungsi legislatif di Indonesia adalah hal yang sangat perlu dilakukan, hal tersebut untuk menempatkan fungsi legislasi pada lembaga yang semestinya. Fungsi legislasi di Indonesia sejatinya berada di tangan DPR selaku badan legislatif di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Pasal 20 ayat (1) yang mengatur bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang*. Frase “*memegang kekuasaan*” dalam Pasal ini berarti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan DPR, maka semestinya kekuasaan ini tidak boleh dilemahkan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam proses legislasi.¹¹ Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam proses legislasi tentu saja harus dibatasi, dan pengembalian fungsi legislasi ke tangan DPR adalah langkah terbaik. Memaksimalkan fungsi legislasi berarti kita berupaya agar fungsi tersebut jelas dan penempatannya juga sesuai kepada lembaga yang semestinya.

Membatasi kewenangan Presiden selaku pihak eksekutif dalam konteks ini bukanlah termasuk kedalam penghapusan atau penghilangan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Membatasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah hanya pada ranah legislasi atau pembentukan Undang-undang. Fungsi eksekutif sebenarnya adalah untuk mengeksekusi rancangan kebijakan dan melaksanakan Undang-undang yang telah ditetapkan, bila mana rancangan tersebut kemudian memberikan langkah yang sempit dalam proses eksekusinya maka komunikasi adalah cara terbaik dalam mengupayakan maksimalisasi kebijakan.

Praktik pembatasan kewenangan pihak eksekutif untuk ikut campur dalam ranah legislasi sebenarnya sudah dipraktikkan di Amerika Serikat, dimana lembaga legislative di Amerika Serikat memegang kendali dalam fungsi legislasi. Hubungan yang terjadi antara lembaga eksekutif dengan legislative dalam konteks itu hanyalah melalui dua cara yakni *Executive Communications* dan *Public Hearings*. *Executive Communications* adalah pengusulan Rancangan Undang-undang oleh Presiden Amerika Serikat dengan cara menitipkan Rancangan Undang-undang tersebut kepada *House of Representative* dan *Senate*, sementara *Public Hearings* adalah komentar dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah Presiden terhadap suatu Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas.¹² Praktik yang dilakukan di Amerika Serikat tersebut bila dianalisis ternyata tidak menghilangkan jalan bagi pihak eksekutif untuk dapat mengusulkan Rancangan Undang-undang dan memberikan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 33

¹² Jaka Prima, Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat, *Negara dan Keadilan* 8, no. 1 (2019): 112

masukannya terhadap Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik tersebut adalah kuatnya *House of Representative* dan *Senate* dalam kedudukannya sebagai lembaga legislative.

Menerapkan konsep *Executive Communications* dan *Public Hearings* di Indonesia bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, hal tersebut karena model kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Presiden Indonesia hampir sama dengan model praktik *Executive Communications* dan *Public Hearings* yang ada di Amerika Serikat. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 dapat menjadi dasar dalam mempraktikkan *Executive Communications* karena dalam Pasal tersebut diatur bahwa “*Presiden berhak mengajukan Rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*” *Executive Communications* dalam praktiknya juga adalah model penitipan Rancangan Undang-undang kepada *House of Representative* dan *Senate*, artinya bahwa sebenarnya Presiden Indonesia tetap dapat mengajukan Rancangan Undang-undang, tapi dengan konsep penitipan kepada DPR selaku lembaga legislatif.¹³

Memisahkan kewenangan antara eksekutif dan legislatif adalah upaya konkrit yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia, hal ini sejalan dengan pandangan Montesquieu dalam pengembangan ajaran trias politika yang berpandangan bahwa kebebasan interpensi dalam menjalankan fungsi masing-masing lembaga hanya dapat diwujudkan dengan tiga upaya yaitu :

1. Kebebasan tidak akan dapat terjadi jika kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif tergabung menjadi satu kesatuan
2. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif adalah hal yang diperlukan untuk menghadirkan kebebasan dalam kekuasaan kehakiman
3. Kekuasaan tidak boleh berada pada satu tangan atau satu orang yang sama, karena hal tersebut akan menghambat kebebasan.¹⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut maka akan sangat sulit untuk menghindari interpensi antar lembaga jika pemisahan fungsi antar lembaga tidak dilakukan dengan baik. Fakta legislasi di Indonesia sudah membuktikan bahwa antara Presiden selaku pihak eksekutif dengan DPR selaku pihak legislative ternyata memiliki kewenangan yang sama dalam fungsi legislasi, karena itulah maka untuk memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia maka pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislative adalah hal yang diperlukan untuk menghadirkan kebebasan yang dimaksudkan oleh Montesquieu diatas.

Mengembalikan kewenangan DPR kedalam ranah legislasi sejatinya tidak akan bertentangan dengan UUD 1945, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang mengatur bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.* Frase “*memegang kekuasaan.*” Pasal ini menjadi dasar yang cukup untuk melakukan pemisahan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam fungsi legislasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan yang diperoleh Presiden Indonesia melalui UUD 1945 untuk terlibat dalam proses legislasi menyebabkan bergesernya fungsi legislasi di Indonesias. Pergeseran fungsi legislasi di Indonesia pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih peran dan fungsi antar lembaga. Besarnya kewenangan Presiden Indonesia untuk masuk dalam fungsi legislasi dapat dilihat dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, dimana berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Presiden terlibat dalam semua proses legislasi yang ada yakni pengajuan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang .

¹³ Skripsi Mirza Fadli, Perbandingan Kewenangan Legislasi Indonesia dan Amerika Serikat, 2019, hlm 76

¹⁴ Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia

Memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara memisahkan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang ada. Pemisahan kewenangan antara DPR dan Presiden Indonesia dalam menjalankan fungsi legislasi pada dasarnya untuk mewujudkan kebebasan dari adanya interpersi antar lembaga, hal demikianlah yang diungkapkan oleh Montesquieu dalam pengembangan ajaran trias politika. Indonesia dapat mencontoh praktik *Executive Communications* dan *Public Hearings* yang dilakukan di Amerika Serikat, konsep ini tidak menghapus jalan bagi Presiden untuk terlibat dalam proses legislasi tetapi konsep ini memberikan ruang yang besar kepada DPR selaku legislative untuk mendominasi fungsi legislasi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada* (2009)
- Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH." (2006).
- Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia" Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 44-78.
- Azzahra, Farida. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Legislasi Indonesia* 18.2 (2021): 153-167
- Fatwa, Indra. *Gagasan Kawasan Ekonomi Khusus Dumai Berbasis Industri Hilir Kelapa Sawit*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Fitryantica, Agnes. *Efektifitas kewenangan Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang menurut pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia Danamerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9.18 (2013): 240040.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1.2 (2019): 155-171
- Montesquieu, B. D. "The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, M." *Khoiril Anam (trans)*. Bandung: *Nusa Media* (2007).
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal konstitusi* 17.2 (2020).
- Prima, Jaka. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara dan Keadilan* 8.1 (2019).
- Ranggawidjaja, Rosijdi. "Menyoal Perundang-Undangan Indonesia." *Jakarta: Perca* (2006).
- Suparto, Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19.1 (2019): 134-149